



PUTUSAN
NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. Poltak Sitorus**
Alamat : Rumah Dinas Bupati Toba, Jalan Sutomo Pagar Batu Nomor 1, Silalahi Pagar Batu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
2. Nama : **Anugerah Puriam Naiborhu, S.P.**
Alamat : Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M., dan Hobbin Gultom, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M. & Rekan, beralamat di Jalan Bunga Sakura, Lingkungan I, Perumahan Griya Asamkumbang Blok A Nomor 28 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, beralamat di Jalan Tarutung KM 2 Soposurung Balige;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/PY.02.1-SU/1212/2/2025 tanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Dr. Asman Siagian, S.H., M.H., Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H., M.Kn., Arthur Simanungkalit, S.H., dan Robinsar Junaidi Barus, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan advokat magang pada kantor hukum Law Office SIMON & Partners, Advocat and Consultant, beralamat di Jalan Aswad Nomor 18 A Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan kantor perwakilan Gedung Hanurata Lantai 2, Jalan Kebon Sirih Nomor 67-69, RT.3/RW. 2, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Effendi SIntong Panangian Napitupulu, S.E.**
 Alamat : Jalan Pasar Raja, Desa Parparean III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
 2. Nama : **Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H., M.Si.**
 Alamat : Jalan Tandang Buhit GG, Melati Nomor 03, Keluarahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SKK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Huter Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S., H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M.,

Bayu Aditya Putra, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., Bansawan, S.H., Eric Manurung, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Rikardo Hutapea, S.H., Berman Nainggolan, S.H., M.H., Rikonaldi Nainggolan, S.H., Rio S. Tambunan, S.H., Ariel Hutabarat, S.H., Friska JM Gulton, S.H., dan Ombun Suryono Sidauruk, S.H., kesemuanya adalah advokat dan pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.11 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 94/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 15.13 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 69/P-BUP/PAN.MK/12/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 Bahwa adapun perbaikan berupa penambahan uraian Permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Perubahan dengan menambah Uraian pada POKOK PERMOHONAN dari Permohonan Sebelumnya;

1. Bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu DR. ROBINSON SITORUS, SH, MH – TONNY SIMANJUNTAK, SE sebagai peserta Pimilukada tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr. Robinson Sitorus, SH, MH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Bahwa sesuai dengan Informasi dari **Badan Kepegawian Negara (BKN)** Nomor: 10627/B-Mp.03.01/SD/D.IV/2024 tentang Status PNS atas nama Robinson Sitorus masih PNS Aktif.
3. Bahwa keikutsertaan Paslon DR. ROBINSON SITORUS, SH, MH, nomor 2 (dua) sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara Nomor 1 (satu) sehingga Dr. Robinson Sitorus, SH, MH tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaan Paslon nomor 2 (dua) cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan;

Diganti dengan menambah uraian Permohonan menjadi:

1. Bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu DR. ROBINSON SITORUS, SH, MH – TONNY SIMANJUNTAK, SE sebagai peserta Pimilukada tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr. Robinson Sitorus, SH, MH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Bahwa sesuai dengan Informasi dari **Badan Kepegawian Negara (BKN)** Nomor: 10627/B-Mp.03.01/SD/D.IV/2024 tentang Status PNS atas nama Robinson Sitorus masih PNS Aktif.
3. Bahwa keikutsertaan Paslon DR. ROBINSON SITORUS, SH, MH, nomor 2 (dua) sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara Nomor 1 (satu) padahal Dr. Robinson Sitorus, SH, MH tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaan Paslon nomor 2 (dua) cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan;

ADA CALON BUPATI PESETA PILKADA KABUPATEN TOBA BELUM MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TAPI LOLOS SEBAGAI PESERTA PILKADA DENGAN NOMOR URUT 2 (DUA)

4. Bahwa Paslon Bupati Dr. Robinson Sitorus, SH, MH – Tonny Smanjuntak, SE berharap dapat mengumpulkan suara dari Marga Narasaon yang terdiri Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait dan Marga Butar-butar yang merupakan kakak beradik (bersaudara);

5. Bahwa Paslon Bupati Dr. Robinson Sitorus, SH, MH – Tonny Smanjuntak, SE juga berharap dapat mengumpulkan suara Pangulu Ponggok Naiborngin yang terdiri dari Marga Hutajulu, Marga Hutahaeen dan Marga Aruan;
6. Bahwa sama halnya dengan Paslon Bupati Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu, S.P. juga berharap besar dapat mengumpulkan suara dari Marga Narasaon yang terdiri Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait dan Marga Butar-butur yang merupakan kakak beradik (bersaudara);
7. Bahwa begitu juga Paslon Bupati Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu, S.P. juga berharap dapat mengumpulkan suara Pangulu Ponggok Naiborngin yang terdiri dari Marga Hutajulu, Marga Hutahaeen dan Marga Aruan;
8. Bahwa Jumlah Penduduk se-Kabupaten Toba yang bermarga Narasaon yang terdiri Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait dan Marga Butar-butur serta bermarga Pangulu Ponggok Naiborngin yang terdiri dari Marga Hutajulu, Marga Hutahaeen dan Marga Aruan yang berusia 17 tahun ke atas adalah sebanyak 32.694 orang yang terdiri dari:

No.	Marga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sitorus	4.807	4.595	9.402
2.	Manurung	4.938	4.528	9.466
3.	Sirait	2.886	2.750	5.636
4.	Butar-butur	2.086	1.884	3.970
5.	Hutajulu	767	705	1.472
6.	Hutahaeen	999	966	1.965
7.	Aruan	392	391	783

9. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Toba DR. ROBINSON SITORUS, S.H., M.H., MM, dan Calon Bupati Kabupaten Toba IR. POLTAK SITORUS sama-sama segmen perolehan suara dari Marga Narasaon yang terdiri dari Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait dan Marga Butar-butur serta Marga Pangulu Ponggok Naiborngin yaitu Marga Hutajulu, Marga Hutahaeen, dan Marga Aruan;
10. Bahwa dengan diikutsertakannya sebagai peserta Pilkada Kabupaten Toba Paslon Nomor 2 (dua) Dr. Robinson Sitorus, SH, MH – Tonny Simanjuntak,

SE sudah pasti mengurangi (menggerus) perolehan suara peserta Paslon Bupati Nomor 1 (satu) Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu, S.P.

11. *Bahwa adapun alasan Pemohon mengatakan pasti mengurangi (menggerus) perolehan suara peserta Paslon Bupati Nomor 1 (satu) Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu, S.P., adalah karena Marga Sitorus bersaudara dengan Marga Manurung, sirait, Butar-buatar. Dan juga Marga Sitorus bersaudara dengan Marga Hutajulu, Marga Hutahaeen dan Marga Aruan.*
12. Bahwa sudah menjadi fakta dan kenyataan, apabila ada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toba yang maju sebagai calon Bupati ada 2 (dua) Marga Sitorus maka dapat dipastikan akan kalah dua-duanya. Hal itu sudah dibuktikan melalui Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba **tahun 2010 2010** yaitu Pasangan Calon Bupati **MONANG SITORUS** berpasangan dengan MANGATAS SILAEN, dan Pasangan Calon Bupati **PARLUHUTAN SITORUS** berpasangan dengan ASMADI LUBIS kalah melawan Pasangan Calon KASMISN SIMANJUNTAK yang berpasangan dengan LIBERTY PASARIBU.
13. Bahwa pada tahun 2015 Pasangan Calon Bupati **MONANG SITORUS** berpasangan dengan CHRISSIE SAGITA HUTAHAEAN dan Pasangan Calon Bupati POLTAK SITORUS berpasangan dengan **ROBINSON TAMPUBOLON** kalah melawan DARWIN SIAGIAN yang berpasangan dengan HULMAN SITORUS;
14. Bahwa kejadian terakhir tahun 2024 Pasangan Calon Bupati **POLTAK SITORUS** berpasangan dengan ANUGERAH PURIAM NAIBORHU, dan **ROBINSON SITORUS** berpasangan dengan TONNY SIMANJUNTAK kalah melawan Pasangan Calon Bupati **EFFENDI SINTONG PANANGIAN NAPITUPULU** berpasangan dengan AUDI MURPHY O. SITORUS;
15. Bahwa kekerabatan dan persaudaraan sangat kental untuk menentukan kemenangan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Toba (Bona Pasogit) sehingga kalau ada dua Marga yang sama maju untuk jabatan yang sama yaitu Calon Bupati maka suara marga itu dan yang bersaudara dengan marga itu pasti akan terpecah atau terbagi-bagi yang berakibat mengalami kekalahan. Contohnya Marga Sitorus sebagaimana telah dijelaskan di atas;

HASIL PILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 DILAKUKAN DENGAN MELANGGAR HUKUM SEHINGGA HARUS DIBATALKAN ATAU BATAL DEMI HUKUM

16. Bahwa Calon Bupati Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.H., dengan Nomor 2 (dua) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kejaksaan Agung RI;
17. Bahwa sesuai dengan informasi secara tertulis dari BADAN KEPEGAWAIN NEGARA (BKN) Nomor: 10627/B-MP.03.01/SD/D.IV/D.IV/2024 tertanggal 5 Desember 2024 tentang Informasi Status PNS dari Dr. Robinson Sitorus, S.M., M.H. sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) **Masih AKTIF (P-4)**;
18. Bahwa dengan demikian DR. ROBINSON SITORUS, S.H., M.H. belum mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal sudah ikut konstantan sebagai Calon Bupati Kabupaten Toba yang telah diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2024;
19. Bahwa Undang Undang telah mengatur apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencalonkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati harus mengajukan Pengunduran diri secara tertulis sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang PILKADA Pasal 7 ayat (2) huruf t yang berbunyi, "calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf t, "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
20. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Perkara No. 41/PPU-XII/2014 dengan Amar, Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28, sebagai berikut.

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Nomor: 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-1;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Nomor: 1265 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-2;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 09/PL/PB/Kab/02.27/XII/2024 tentang Laporan Kuasa Hukum Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-3;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat dari BADAN KEPEGAWAIN NEGARA (BKN) Nomor: 10627/B-MP.03.01/SD/D.IV/D.IV/2024 tertanggal 5 Desember 2024 tentang Informasi Status PNS dari Dr. Robinson Sitorus, S.M., M.H. sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Masih AKTIF, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-4;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Laporan DR. ROBINSON SITORUS, S.H, M.H., tanggal 26 Agustus 2024 kepada Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI untuk mengikuti Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-5;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Surat Permohonan Pensiun Dini atas nama DR. ROBINSON SITORUS, S.H., M.H., MM tanggal pemeriksaan 05 September 2024 oleh BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI sebagai bukti bahwa DR. ROBINSON SITORUS, S.H., M.H., bukan mengundurkan diri sebagai PNS tetapi Mengajukan Permohonan Pensiun Dini. telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-6;

7. Bukti P - 7 : Fotokopi Informasi tertulis Jumlah Marga Nairasaon yaitu Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait dan Marga Butar-butur serta Jumlah Marga Pangulu Ponggok Naiborngin yaitu Marga Hutajulu, Marga Hutahaeon dan Marga Aruan se- Kabupaten Toba yang berusia 17 tahun ke atas yaitu sebanyak 32.694 (tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat) orang; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-7;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Bupati Toba Tahun 2024 Ir. Poltak Sitorus: telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-8;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Wakil Bupati Toba Tahun 2024 Anugerah Puriam Naiborhu. telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-9;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilengkapi dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-10;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Nairasaon yaitu: Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar se-Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-11;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Nairasaon yaitu: Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar se-Kecamatan Uluan dan se-Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-12;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Nairasaon yaitu: Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar se-Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-13;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Pangulu Ponggok Naiborngin yaitu: Khususnya Marga Hutajulu se-Desa Tinggir ni Pasir, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;

- telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-14;
- 15 Bukti P - 15 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Pangulu Ponggok Naiborngin yaitu: Khususnya Marga Aruan se-Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-15;
- 16 Bukti P- 16 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Nairasaon yaitu: Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar se-Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-16;
- 17 Bukti P - 17 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Pangulu Ponggok Naiborngin yaitu: Khususnya Marga Hutahaeen se-Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-17;
- 18 Bukti P - 18 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Pangulu Ponggok Naiborngin yaitu: Khususnya Marga Hutahaeen se-Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-18;
- 19 Bukti P - 19 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Pangulu Ponggok Naiborngin yaitu: Khususnya Marga Hutajulu se- Desa Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-19;
- 20 Bukti P - 20 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Nairasaon yaitu: Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar se-Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-20;
- 21 Bukti P - 21 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Nairasaon yaitu: Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar se-Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-13;
- 22 Bukti P - 22 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Nairasaon yaitu: Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar se-Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba; telah

- dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-22;
- 23 Bukti P - 23 : Lanjutan Fotokopi Kartu Keluarga Marga Pangulu Ponggok Naiborngin yaitu: Khususnya Marga Hutahaeen se-Desa Simatibung, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-23;
- 24 Bukti P - 24 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Nairasaon yaitu: Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar se-Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-24;
- 25 Bukti P - 25 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Nairasaon yaitu: Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar se-Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintupohan Meranti, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-25;
- 26 Bukti P -26 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Nairasaon yaitu: Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar se- Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-26;
- 27 Bukti P - 27 : Fotokopi Kartu Keluarga Marga Nairasaon yaitu: Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait, dan Marga Butar-Butar se- Kecamatan Narumonda, Kabupaten Toba; telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-26;
- 28 Bukti P - 28 : Fotokopi Berkas Lengkap Yang diserahkan Dr. Robinson Sitorus, SH, MH, MM ke KPUD Kabupaten Toba sebagai bukti bahwa Dr. Robinson Sitorus, SH, MH, MM tidak ada menyerahkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinagazelen di Kantor Pos setempat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-28.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), menyatakan bahwa *perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*. Kemudian pada pasal 157 ayat (4) dalam undang-undang yang sama, menyatakan bahwa *peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*;

Akan tetapi dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, menurut Termohon, bukanlah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan tugas kewenangan dari lembaga lain yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dimana terhadap permasalahan yang dimaksud Pemohon tersebut, Termohon juga tidak pernah mendapatkan tindak lanjut terhadap temuan ataupun laporan dari Bawaslu berdasarkan ketentuan

dalam pasal 30 huruf (a) angka (3), huruf (b), (c) dan dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”, yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 - b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk ditindaklanjuti;
- 2) Bahwa selain itu, dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Nomor 8/PHP.BUP XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya;

Dengan demikian, dan oleh karena itu, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap tenggang waktu Permohonan Pemohon, menurut Termohon, tidak perlu ditanggapi Termohon karena pengajuan Permohonan serta Perbaikan Permohonan Pemohon, memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah menentukan syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan besarnya persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang meraih perolehan suara terbanyak dan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

No	Jumlah Penduduk	Persentase/Ambang Batas
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000–500.000	1,5%
3	≥500.000–1.000.000	1%
4	≥ 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 telah menetapkan perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon adalah sebagai

sebagai berikut (**Bukti T-1**):

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Ir Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu, S.P	40.902
2	Dr. Robinson Sitorus dan Tonny M Simanjuntak, S.E.	20.734
3	Effendi Sintong Panagian Napitupulu SE dan Drs Audi Murphy O. Sitorus, SH.M.Si	48.179

3. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, diketahui perbedaan dan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $48.179 \text{ suara} - 40.902 \text{ suara} = \text{sebanyak } 7.277 \text{ suara}$. Sedangkan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba adalah sebesar 109.815 (seratus sembilan ribu delapan ratus lima belas) suara. Sementara jumlah penduduk Kabupaten Toba adalah sebanyak 219.148 jiwa sebagaimana Lampiran Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, No: 400.8.4.4/17901/Dukcapil, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Permohonan Data Agregat Kependudukan perkecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2023 (**Bukti T-2**);
4. Bahwa maka syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk kabupaten Toba mengacu pada Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada intinya mempersyaratkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

5. Bahwa jika merujuk pasal 158 ayat (2) huruf a tersebut, maka persyaratan pengajuan perselisihan perolehan suara untuk kabupaten Toba, dapat dilakukan, jika perbedaan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, yaitu $2\% \times 109.815$ total suara sah, adalah sebanyak **2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) suara**. Sementara perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **sebesar 7.277 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) suara** atau **6,63 % (enam koma enam puluh tiga persen)**

Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan;

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Berdasarkan Pedoman Penyusunan Permohonan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf "b" Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah menentukan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, harus memuat uraian yang jelas

mengenai, antara lain:

1. Kewenangan Mahkamah yang memuat penjelasan mengenai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil sebagai objek perselisihan;
 2. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah;
 3. Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
 4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), yang memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa sedangkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menentukan Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematis dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
 - Bahwa Termohon menerima berkas Permohonan Pemohon tertanggal 6 Desember 2024 jam 21.11 WIB yang diregistrasi dengan No 94/PHPU.Bup-XXIII/2024 tanggal 03 Januari 2025 jam 14.00 WIB. Namun Pemohon juga menerima Perbaikan Permohonan tertanggal Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 15.13.06 yang diregistrasi dengan No 94/PHPU.Bup-XXIII/2024 tanggal 03 Januari 2025 jam 14.00 WIB;

- Bahwa dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Permohonan Pemohon menambahkan judul baru berupa Pengantar Pemohon yang seakan posita (*fundamentum petendi*) namun pada bagian yang sama juga menyertakan petitum. Sementara pada Pokok Permohonan Bagian V (lima), Pemohon juga menyertakan petitum pada bagian Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Toba dan menyampaikan petitum pada bagian VI (enam). Sehingga Petitum Permohonan seolah-olah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian. Dan Permohonan Pemohon sebagai hal tersebut, tidak berdasarkan Sistematika Permohonan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Sementara pada perbaikan Permohonan, tidak memuat uraian mengenai kewenangan mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan Permohonan serta hal-hal yang dimohonkan (petitum), menyalahi dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
- Bahwa Pemohon dalam penyusunan permohonannya, berpedoman pada hukum acara yang sudah tidak berlaku lagi (*daluwarsa*). Sebagaimana termuat pada Permohonan bagian kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mendasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) berpedoman pada Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (PMK) 6/2020), sementara dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, pedoman yang digunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3

Tahun 2024 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil;

2) Posita Pemohon tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum

- Bahwa Pemohon dalam Permohonan beserta perbaikan permohonannya juga tidak menjelaskan tentang selisih perolehan suara seluruh pasangan calon dan tidak menjelaskan tentang perolehan suara versi Pemohon di dalam permohonan Pemohon. Menurut Termohon, kewajiban menjelaskan kesalahan Termohon dan perolehan suara yang benar versi Pemohon merupakan syarat mutlak yang harus dijelaskan oleh Pemohon dalam permohonannya, sehingga lebih jelas dan Pemohon tidak berasumsi mendalilkan tentang berapa perolehan suara versi Pemohon, sebagaimana telah Termohon sampaikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 yang merupakan objek perkara perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi; sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;
- Bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mencantumkan seolah-olah banyaknya pelanggaran dan kecurangan namun tidak menjelaskan secara rinci tentang berapa jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran, siapa yang diduga melakukan pelanggaran, serta tindak lanjut pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon;

3) Objek Yang Disengketakan Tidak Jelas

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan

yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi, mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024. Sementara dalam Petitum Permohonan Pemohon pada angka (2), Pemohon meminta keputusan yang berbeda yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, dimana terhadap ke-2 (dua) Keputusan dimaksud Pemohon, tidak pernah diterbitkan oleh Termohon. Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil pemilihan yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024. Dengan demikian Pemohon telah salah menetapkan obyek sengketa dalam Permohonannya (*error in objecto*);

4) Antara Posita Dengan Petitum Saling Bertentangan

- Bahwa jika merujuk Permohonan Pemohon, maka Pemohon Permohonannya tidak konsisten dalam mencantumkan posita maupun petitum, sehingga antara posita dan petitum tidak saling sinkron dan saling bertentangan satu sama lain.
- Pada posita Pemohon di bagian Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Dr Robinson Sitorus, S.H., M.H. -Tonny Simanjuntak SE sebagai peserta Pemilu pada Tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr Robinson Sitorus, S.H., M.H. sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon juga menyampaikan informasi dari BKN tentang status PNS atas nama Robinson Sitorus masih PNS aktif serta keikutsertaan paslon Dr Robinson Sitorus sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara Pemohon

sehingga Dr Robinson Sitorus, S.H., M.H. tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertakan paslon nomor 2 cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan, dalil Pemohon tersebut bertentangan dengan bagian posita Pemohon yang menyerupai petitum pada angka 1 (satu) bagian Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Toba yang menyatakan bahwa Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Pemilukada di kabupaten Toba, karena tuntutan pembatalan Pemilukada berarti Pemohon meminta pembatalan terhadap semua tahapan yang sudah dilakukan, dimulai sejak tahapan persiapan berupa perencanaan program dan anggaran, termasuk pembatalan tahapan pencalonan, termasuk pencalonan Pemohon, tentunya. Sementara pada bagian lain dalam posita Pemohon yang menyerupai petitum, pada angka 2 (dua) bagian Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Toba, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kabupaten Toba, namun pada petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Toba tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr Robinson Sitorus, S.H., M.H. - Tonny Simanjuntak SE. Dengan demikian antara posita dan petitum Pemohon bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan uraian dan alasan/dasar yuridis di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa dengan tegas Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, terkecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon;

- b. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba, telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil;
- c. Bahwa dapat dijelaskan Termohon, bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba. Berdasarkan rangkaian tahapan pemungutan dan rekapitulasi perhitungan perolehan suara seluruh tahapan mulai di tingkat TPS, kecamatan, hingga kemudian dilaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Tahun 2024 bertempat di T.B Silalahi Center Jalan Dr TB Silalahi Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, pada tanggal 4 Desember 2024 hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu, S.P	40.902
2	Dr. Robinson Sitorus dan Tonny M Simanjuntak, S.E.	20.734
3	Effendi Sintong Panagian Napitupulu SE dan Drs Audi Murphy O. Sitorus, SH.M.Si	48.179

- e. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Kota Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 tersebut di atas sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor 966/PL.02.6-

BA/1212/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024, saksi Pemohon ada menyampaikan keberatan ataupun catatan kejadian khusus, namun keberatan ataupun catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut, tidak ada menyangkut pada dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan **(Bukti T-3)**;

- f. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada Permohonan halaman 6 (enam) bagian V Pokok Permohonan angka 1 (satu) pada intinya mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Dr Robinson Sitorus SH.MH -Tonny Simanjuntak SE sebagai peserta Pemilukada Tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr Robinson Sitorus SH MH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), terhadap dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena dalam tahapan penerimaan dokumen persyaratan pasangan Calon Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, Termohon tidak memiliki tugas, kewajiban ataupun kewenangan untuk mengajukan ataupun tanpa mengajukan pengunduran diri calon sebagai PNS, sebagaimana dalil Pemohon, sebagai ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada bagian B. Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon dengan ketentuan sebagai berikut:
7. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut:
- j. 2). dokumen syarat calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara apabila berstatus sebagai aparatur sipil negara;
- g. Bahwa adapun tahapan persyaratan pencalonan, penelitian persyaratan dokumen administrasi pencalonan hingga penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024, dan terkait dengan dokumen pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Dr Robinson Sitorus

SH.MH -Tonny Simanjuntak SE, sebagaimana dalil Pemohon, dapat Termohon terangkan dengan kronologis sebagai berikut:

- g.1. Bahwa partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota, mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU kabupaten kota serta melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan ke dalam Silon, sebagaimana ketentuan pasal 92 dan pasal 93 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024, KPU kabupaten Toba telah menerbitkan Pengumuman Nomor 1979/PL.02.2-Pu/1212/2/2024 tentang Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 yang dimulai dilaksanakan tanggal 27 Agustus s.d 29 Agustus 2024 (**Bukti T-4**);
- g.3. Bahwa pendaftaran pasangan calon Bupati Toba Tahun 2024, diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, sebagai tertera di bawah yakni:

PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI	PARTAI PENGUSUNG	WAKTU PENDAFTARAN
Dr. Robinson Sitorus, SH., MM., MH. dan Tonny M. Simanjuntak, SE	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buruh dan Partai Solidaritas Indonesia	Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 13.53 WIB
Effendi Sintong Panangian Napitupulu SE dan Dr Audi Murphy O. Sitorus SH M.Si	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 14.32 WIB;
Ir Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu	Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo	Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 15.24 WIB

- g.4. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penelitian dokumen persyaratan administrasi pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba 2024 sebagaimana ditentukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan penelitian dokumen persyaratan administrasi pencalonan telah dijadwalkan pada Selasa 27 Agustus 2024 hingga pada Sabtu 21 September 2024. Dari hasil penelitian dokumen administrasi persyaratan ke-3 (tiga) pasangan calon dimaksud tertanggal 4 September 2024, ke-3 (tiga) pasangan calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
- g.5. Bahwa terhadap hasil penelitian dokumen administrasi pencalonan Pasangan Calon Bupati dan dan Calon Wakil Bupati Dr. Robinson Sitorus, SH. MM, MH. dan Tonny M. Simanjuntak, SE, dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), karena belum memenuhi persyaratan pencalonan sebagai calon yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), merujuk pada Materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Persyaratan Pencalonan Dokumen Persyaratan Calon sebagaimana termuat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun hasil penelitian pasangan Calon Dr. Robinson Sitorus, SH. MM, MH. dan Tonny M. Simanjuntak, SE, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 716/PL.02.2.BA/1212/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 **(Bukti T-5)**;
- g.6. Bahwa berdasarkan materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Persyaratan Pencalonan Dokumen Persyaratan Calon pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana calon Dr. Robinson Sitorus, SH, MM, MH, berstatus ASN, Termohon diwajibkan melakukan penelitian dokumen persyaratan administrasi calon, berupa keterpenuhan ada/tidak adanya bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat Pembina kepegawaian, keterpenuhan ada/tidaknya surat pengajuan pengunduran diri, keterpenuhan ada/tidaknya Keputusan Penghentian atas pengunduran diri. Sedangkan jika Keputusan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pengunduran diri belum diterbitkan, maka pasangan calon harus melampirkan surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3.3. Dokumen Persyaratan Calon

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon GBW	Calon GBW
B. Dokumen Khusus Kondisi Tertentu (hardcopy dan softcopy dalam Silon)			
12	<i>dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	a. Bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembinaan kepegawaian	Ada/Tidak ada	Ada/tidak ada
	b. Surat Pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak ada	Ada/tidak ada
	c. Keputusan Penghentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak ada	Ada/tidak ada
Jika Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan			
	a. Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak ada	Ada/tidak ada
	b. surat pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak ada	Ada/tidak ada

g.7. Bahwa pada tanggal 8 September 2024, Termohon menerima dokumen perbaikan persyaratan administrasi ke-3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 tersebut, pada hari yang sama.

Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Robinson Sitorus, SH, MM, MH. dan Tonny M. Simanjuntak, SE, menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan administrasi pencalonan berupa:

- g.7.1. Fotocopy Laporan pencalonan atas nama Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.M., M.H. selaku Jaksa Ahli Madya Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Agung RI kepada Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Panglima Polim No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tertanggal 26 Agustus 2024 (**Bukti T-6**);
- g.7.2. Fotocopy Surat Permohonan Pensiun Dini atas nama Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.M., M.H. selaku Jaksa Utama Muda (IVC) terkait Pencalonan Calon Bupati Kabupaten Toba dalam Pilkada Serentak 2024 kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta, tertanggal 26 Agustus 2024 (**Bukti T-7**);
- g.7.3. Foto dokumen Disposisi Kepala Badan Diklat Kejagung RI Nomor Agenda Registrasi 1013 tertanggal 5 September 2024 kepada Sekretaris Badiklat Kejagung RI untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Kejagung RI atas Permohonan Pensiun Dini atas nama Dr Robinson Sitorus S.H., M.M., M.H (**Bukti T-8**);
- g.7.4. Fotocopy Surat Keterangan Badan Diklat Kejagung RI Nomor: B-33/I.1/Is.2/09/2024 tanggal 06 September 2024 menerangkan bahwa Surat Pengajuan Pensiun Dini sebagai PNS dari lingkungan Kejaksaan RI atas nama Dr Robinson Sitorus SH., M.M., M.H telah diterima dan diteruskan secara berjenjang dan selanjutnya dalam diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Agung (**Bukti T-9**);
Sedangkan penerimaan dokumen perbaikan persyaratan administrasi tertuang dalam Berita Acara Nomor 721/PL.02.2-BA/1212/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 (**Bukti T-10**);
- g.8. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil

perbaikan terhadap ke-3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024. Dari hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan, ke-3 (tiga) pasangan Calon Bupati dan dan Calon Wakil Bupati Toba dinyatakan MEMENUHI SYARAT. Terhadap penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Robinson Sitorus, SH, MM, MH. dan Tonny M. Simanjuntak, SE, dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 731/PL.02.2-BA/1212/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 **(Bukti T-11)**;

- g.9. Bahwa Termohon kemudian menerbitkan Pengumuman KPU Kabupaten Toba Nomor 2162/PL.02.2-Pu/1212/2/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat pada yang dilaksanakan 15 September s.d 18 September 2024, juga dilakukan melalui portal dan laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan!”. Hingga sampai dengan hari terakhir, Termohon tidak ada menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pencalonan pasangan calon **(Bukti T-12)**;
- g.10. Bahwa selanjutnya Termohon menggelar rapat pleno tertutup pada 22 September 2024, terkait penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024. Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Toba, ke-3 (tiga) pasangan calon tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 dan dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 747/PL.02.3-BA/1212/2/2024. Kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1265 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 **(Bukti T-13)**;
- g.11. Bahwa menurut Termohon, kelengkapan dokumen perbaikan persyaratan administrasi pencalonan Dr. Robinson Sitorus, SH, MM,

MH, selaku calon yang berstatus ASN yang diserahkan pada tahapan perbaikan administrasi pencalonan, dianggap telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen persyaratan calon berstatus ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, karena memiliki konsekuensi yang sama secara hukum yakni Pemberhentian bagi Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

- g.12. Bahwa terhadap permasalahan yang dimaksud Pemohon tersebut, Termohon juga tidak pernah mendapatkan tindak lanjut terhadap temuan ataupun laporan dari Bawaslu Kabupaten Toba terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana ditentukan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada Permohonan halaman 6 (enam) bagian V Pokok Permohonan angka 2 (dua) yang pada intinya mendalilkan bahwa sesuai dengan informasi dari Badan Kepegawian Negara (BKN) Nomor 10627/B-Mp.03.01/SD/D.IV/2024 tentang Status PNS atas nama Robinson Sitorus masih PNS aktif, adalah keliru, karena menurut Termohon, hal itu bukanlah merupakan tugas dan kewenangan Termohon melainkan tugas dan kewenangan dari lembaga lain. Terhadap penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan calon, sebagaimana ditentukan pada pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:
- Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota meliputi:

- j. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil kota yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan halaman 6 (enam) bagian V Pokok Permohonan angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa keikutsertaan Paslon Dr Robinson Sitorus SH.MH nomor 2 (dua) sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara nomor 1 (satu) sehingga Dr Robinson Sitorus SH MH tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaan Paslon nomor 2 (dua) cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan, maka Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - i.8. Bahwa menurut Termohon, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sebagaimana diatur daam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota junto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - i.9. Bahwa setiap calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - i.10. Bahwa selanjutnya terkait dengan keterpenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Walikota Toba 2024 sebagaimana

didalilkan Pemohon dimaksud, sudah ditanggapi oleh Termohon, sebagaimana jawaban Termohon pada angka 6 (enam) tersebut di atas;

- j. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan halaman 6 (enam) pada bagian V Pokok Permohonan di angka 1 (satu) bagian Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Toba yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Pemilukada di kabupaten Toba, menurut Termohon adalah keliru, karena pembatalan Pemilukada sebagaimana dimaksud Pemohon menurut Pemohon merupakan pembatalan terhadap semua tahapan yang telah dilakukan mulai tahapan mulai perencanaan program dan anggaran, merencanakan jadwal pemilihan, penyusunan sebagaimana diatur dalam tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota dalam pasal 13 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sementara yang dipermasalahkan Pemohon adalah permasalahan pencalonan. Karena itu menurut Termohon tidak tepat, karena menurut Termohon, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba, telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil;
- k. Terhadap dalil Pemohon pada Permohonan halaman 6 (enam) pada bagian V Pokok Permohonan di angka2 (dua) bagian Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Toba yang pada intinya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kabupaten Toba yang paling banyak terjadi pelanggaran dan kecuragngan, sehingga paling mempengaruhi dan menentukan siapa sebenarnya Bupati terpilih dalam Pemilukada, menurut Termohon terhadap permasalahan yang dimaksud

Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah mendapatkan penerusan temuan ataupun laporan dari Bawaslu Kabupaten Toba terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan Pemohon.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN PADA PERBAIKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa sedangkan jika Termohon merujuk pada dalil-dalil yang termuat dalam Perbaikan Permohonan pada Selasa tanggal 10 Desember 2024 jam 15.13.06 WIB dengan nomor Registrasi 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025, pada Bagian I Perubahan Dengan Menambah Uraian Pokok Permohonan Dari Permohonan di halaman 2 (dua) Perbaikan Permohonan, menjadi Perbaikan Permohonan pada halaman 3 angka 1, Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Dr Robinson Sitorus SH.MH -Tonny Simanjuntak SE sebagai peserta Pemilukada Tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr Robinson Sitorus SH MH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon telah Termohon tanggapi sebagaimana jawaban Termohon Pada Pokok Permohonan huruf f tersebut di atas;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) perbaikan dalil perbaikan Permohonan yang pada intinya menyatakan bahwa sesuai dengan informasi dari Badan Kepegawian Negara (BKN) Nomor 10627/B-Mp.03.01/SD/D.IV/2024 tentang Status PNS atas nama Robinson Sitorus masih PNS aktif, telah Termohon tanggapi pada jawaban Termohon Pada Pokok Permohonan huruf h tersebut di atas;
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa keikutsertaan Paslon Dr Robinson Sitorus SH.MH nomor 2 (dua) sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara nomor 1 (satu) sehingga Dr Robinson Sitorus SH MH tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaan Paslon nomor 2 (dua) cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan, telah Termohon tanggapi pada jawaban Termohon Pada Pokok Permohonan huruf i tersebut di atas;
- d. Bahwa jika Pemohon merujuk pada dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 angka 4, 5, 6 dan

- 7, yang mendalilkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 atas nama Robinson Sitorus dan Tonny Simanjuntak berharap; mengumpulkan suara dari marga Nairasaon, mengumpulkan suara Pangulu Ponggok Naiborngin, dan Pemohon juga mengharapkan hal yang sama, adalah merupakan dalil yang tidak terkait dengan perolehan suara sehingga Termohon tidak relevan menjawab dalil dimaksud;
- e. Bahwa, begitu pula terhadap dalil Pemohon pada Perbaikan Permohonan pertanggal 10 Desember 2024 pada halaman 4 angka 8 yang menyebutkan Jumlah penduduk Kabupaten Toba yang bermarga Narasaon sebanyak 32.694 orang, angka 9 yang menyebutkan calon Bupati Robinson Sitorus dan calon Bupati Poltak Sitorus sama -sama segmen perolehan suara dari marga narasaon, angka 10 menyebutkan bahwa keikutsertaan paslon no 2 atas nama Robinson Sitorus – Tonny Simanjuntak sudah pasti mengurangi (menggerus) perolehan suara peserta paslon bupati nomor urut 1 (satu) Poltak Sitorus – Anugerah Puriam Naiborhu ,dan halaman 5 angka 11 yang mengatakan pasti mengurangi (menggerus) perolehan suara peserta paslon nomor 1 (satu) Poltak Sitorus – Anugerah Puriam Naiborhu karena keikutsertaan pasangan calon nomor urut 2 (dua) Robinson Sitorus – Tonny Simanjuntak, maka kembali Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak relevan menjawab dalil Pemohon dimaksud;
- f. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dalam Perbaikan Permohonan pertanggal 10 Desember 2024 pada halaman 5 angka 12, 13 , 14 dan 15 yang menyebutkan “sudah menjadi fakta dan kenyataan, apabila ada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toba yang maju sebagai calon Bupati ada 2 (dua) Marga Sitorus dapat dipastikan akan kalah dua-duanya” karena hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang sangat kental, maka kembali Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak relevan menjawab dalil Pemohon dimaksud.
- g. Bahwa Terkait dalil Pemohon pada halaman 6 angka 16,17 dan 18,19 dalam Perbaikan Permohonan, menurut Termohon, sudah dijawab sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon Dalam Pokok Permohonan Huruf f dan Huruf g.1 sampai dengan g.12, tersebut di atas;
- h. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 angka 20 dalam Perbaikan Permohonan, bahwa pada intinya mendalilkan Mahkamah Konstitusi telah

memutuskan Perkara **Nomor 41/PPU-XII/2014** dengan amar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut Termohon adalah keliru. Karena, berdasarkan penelusuran Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak pernah meregister, memeriksa serta memutuskan perkara dengan **Perkara No. 41/PPU-XII/2014**. Oleh karena tersebut dalil pemohon tersebut adalah *error in objecto* (salah objek);

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	Ir Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu, S.P	40.902
2	Dr. Robinson Sitorus dan Tonny M Simanjuntak, S.E.	20.734
3	Effendi Sintong Panagian Napitupulu SE dan Drs Audi Murphy O. Sitorus, SH.M.Si	48.179

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.: 400.8.4.4/17901/Dukcapil, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 966/PL.02.6-BA/1212/2024 Tertanggal 4 Desember 2024;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Pengumuman Nomor 1979/PL.02.2-Pu/1212/2/2024 Kabupaten Toba Tertanggal 24 Agustus 2024;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 716/PL.02.2.BA/1212/2/2024 Tertanggal 4 September 2024;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Laporan pencalonan atas nama Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.M., M.H. Tertanggal 26 Agustus 2024;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat Permohonan Pensiun Dini atas nama Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.M., M.H. Tertanggal 26 Agustus 2024;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Dokumen disposisi Kepala Badan Diklat Kejangung RI Nomor Agenda Registrasi 1013 Tertanggal 5 September 2024;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Diklat Kejangung RI Nomor: B-33/I.1/Is.2/09/2024 Tertanggal 06 September 2024;

- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 721/PL.02.2-BA/1212/2/2024 Tertanggal 8 September 2024;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 731/PL.02.2-BA/1212/2/2024 Tertanggal 14 September 2024;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Toba Nomor 2162/PL.02.2-Pu/1212/2/2024 Tertanggal 14 September 2024;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 747/PL.02.3-BA/1212/2/2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1265 Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB. (selanjutnya disebut "Objek Sengketa"), (Vide Bukti PT. -1);
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "UU PILKADA") *jo.* ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut ("PMK 3/2024") pada pokoknya mengatur bahwa "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih";

3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
4. Bahwa pasal 157 ayat 4 UU Pilkada mengatur bahwa “Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan Putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut: “bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 24 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*)”

6. Bahwa setelah membaca dan mencermati *Posita* permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yaitu terkait lolosnya pencalonan Pasangan Calon DR. ROBINSON SITORUS, S.H., M.H., M.M. – TONNY SIMAJUNTAK, S.E. Pasangan Calon Nomor Urut 2. yang hal tersebut telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Toba, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakumdu apabila berunsur dugaan tindak pidana, pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran Administrasi, dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara dan Peradilan Umum;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak ada menguraikan mengenai kesalahan perolehan suara dalam:
 - 7.1. Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - 7.2. Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - 7.3. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Toba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024, yang mempengaruhi penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Toba Nomor Urut 3 EFFENDI SINTONG PANANGIAN NAPITUPULU, S.E. dan DRS. AUDI MURPHY O. SITORUS, S.H., M.Si. (Pihak Terkait);
8. Bahwa seandainya benar (*quod non*) terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Toba dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, hal ini didasarkan pada ketentuan:
 - 9.1. Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur bahwa “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;
 - 9.2. Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;
 - 9.3. Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada telah secara tegas mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 9.4. Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), secara jelas dan tegas mengatur bahwa:
 - a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;
 - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan;

- 9.5. Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
- 9.6. Pasal 9 Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:
 - a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur:
 - 10.1. Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 - 10.2. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 3/2024 mengatur bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: “uraian yang jelas mengenai, antara lain: alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang sama sekali TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Pemohon dalam permohonannya justru menguraikan tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Pemilihan;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) dan {4} UU

Pilkada No.10 tahun 2016 jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2/2020 jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 2 jo Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, MAKA DALIL PEMOHON YANG MEMPERSOALKAN PELANGGARAN SAAT TAHAPAN PEMILIHAN ADALAH MERUPAKAN SENGKETA PEMILIHAN/PROSES BUKAN SENGKETA PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR HASIL PEMILIHAN, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 yang diajukan Pemohon;

13. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba tahun 2024 dengan alasan-alasan Yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1.5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0.5%

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Toba berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal: Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Toba adalah sebanyak 219.148 jiwa (Vide Bukti PT. -4) sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil di atas, maka untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi didasarkan pada syarat selisih yang berlaku adalah sebesar 2 % (dua persen) ;
3. Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 Rabu tanggal 4 Desember 2024 jam 16.00 Wib, adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Ir. Poltak Sitorus – Anugerah Puriam Naiborhu, S.P. Nomor Urut 1 (Pemohon)	40.902
2	Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.H. – Tonny M. Simanjuntak, S.E. Nomor Urut 2	20.734
3	Effendi Sintong Panangian Napitupulu, S.E. – Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H.,MSi Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)	48.179
Total Suara Sah		109.815

4. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara dengan Pihak Terkait maksimal/paling banyak adalah 2 % x 109.815 (suara sah) = 2.196 suara;

5. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah: $48.179 - 40.902 = 7.277$ suara (telah melebihi 2 %), sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak 7.277 suara (setara dengan 7%) tersebut telah melebihi/melewati selisih suara maksimal, yaitu 2.196 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
7. Bahwa kemudian, Pihak Terkait sangat memahami terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya terdapat pertimbangan Mahkamah yaitu: Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;
8. Bahwa walaupun terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, namun Pihak Terkait berpendapat terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 dengan Nomor Perkara: 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diperlakukan hal yang sama, dengan argumentasi yuridis yang akan diuraikan di bawah ini;
9. Bahwa sebelum Mahkamah memberikan suatu konklusi berupa: “*akan Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan*

pokok permohonan”, maka, Mahkamah akan melihat terlebih dahulu apa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

10. Bahwa dengan melihat uraian alasan atau dalil maupun bukti yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya, maka Mahkamah dapat melihat suatu “Gambaran Peristiwa” yang nantinya akan dapat dibuktikan atau tidak, sehingga uraian alasan-alasan atau dalil merupakan landasan atau dasar untuk memberikan suatu konklusi;
11. Bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan adalah bersifat kasuistis, dan setelah mencermati dalil yang dikemukakan oleh pemohon maka terlihat alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut;
12. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada halaman 3 angka (1), terdapat 1 alasan pengajuan permohonan *aquo*, yaitu:

Dugaan pelanggaran administrasi Terkait dugaan lolosnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu DR. Robinson Sitorus, S.H., M.H., M.M – Tonny Simajuntak, S.E. sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Toba Tahun 2024 Oleh termohon (KPU) Kabupaten Toba;
13. Bahwa terhadap dalil adanya dugaan Pelanggaran Administrasi berupa tidak terpenuhinya syarat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba DR. Robinson Sitorus, S.H., M.H., M.M - Tonny Simajuntak, S.E. merupakan dalil yang tidak memiliki suatu konsekuensi hukum dalam perkara a quo terhadap Pihak Terkait.
14. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Robinson Sitorus, S.H., M.H., M.M - Tonny Simajuntak, S.E. bukan peraih suara terbanyak di konstensi Pemilukada Kabupaten Toba, yang mana dimintakan oleh pemohon untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

Sehingga telah terdapat suatu “gambaran” terhadap dalil ini tidak diperlukan pemeriksaan bersama-sama dengan pokok permohonan;

15. Berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa pada saat Pemohon membacakan permohonannya pada sidang tanggal 13 januari 2025 pemohon membacakan permohonannya tidak sesuai dengan isi dari perbaikan permohonan yang telah diregistrasi;
2. Bahwa karena Pemohon membacakan permohonan yang tidak sesuai dengan isi dari perbaikan permohonan Pemohon yang diregistrasi maka permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Bahwa dalam dalil perbaikan permohonan Pemohon, tidak menguraikan secara jelas tentang: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Kedudukan Hukum Pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 huruf b butir 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat 3: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, antara lain memuat:

- b. Uraian jelas mengenai:
 1. Kewenangan Mahkamah memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 2. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
 3. Kedudukan hukum Pemohon memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan yang diikuti oleh satu pasangan calon;

Bahwa permohonan yang demikian juga haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*);

4. Bahwa selanjutnya dalam perbaikan permohonan Pemohon tidak ada memuat petitum hal ini juga tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 3 huruf b butir 4 yang pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 4. "*hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa permohonan yang demikian juga haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*)

5. Bahwa demikian juga dalam posita perbaikan permohonan Pemohon tidak ada memuat hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon hal ini tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 3 huruf b butir 4 yang pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 4. "*hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa permohonan yang demikian juga haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*);

6. Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat/korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Toba tahun 2024. Dengan kata lain, semua dalil Permohonan Pemohon hanyalah sekedar asumsi semata yang mana asumsi tersebut tanpa dasar;
7. Bahwa seandainya benar (*quod non*) terjadi pelanggaran sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pemohon wajib menyebutkan secara pasti

berapa jumlah perolehan suara pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi, hal itu menjadi penting karena menurut Pasal 8 ayat 3 huruf b butir 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") pada pokoknya mengatur bahwa "alasan-alasan Pemohonon (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon";

Bahwa permohonan yang demikian juga haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*);

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*), maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonannya, izinkan Pihak Terkait menyampaikan hal-hal yang bersifat substantif terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba berjalan dengan kondusif dan aman berdasarkan asas Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas rahasia) dan (jujur dan adil);
- Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba dalam menentukan pilihan tidak menggunakan politik identitas marga akan tetapi cenderung melihat rekam jejak karya dan visi misi yang bersangkutan untuk kemajuan Kabupaten Toba;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruhnya dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya;

2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum Pihak Terkait Dalam *Eksepsi* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan alasan-alasan hukum Dalam Pokok Perkara *a quo*;
3. Bahwa sudah benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2024 pukul 16.00 WIB;
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 point 1, Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon tersebut karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. - Tonny Simajuntak, S.E. pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten dan Wakil Bupati Toba telah menyerahkan Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti PT. -5) dan Surat Keterangan Pengunduran diri Sedang di Proses (Vide Bukti PT. -6) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagai salah satu persyaratan;
 - 4.2. Bahwa jikapun terbukti Calon Bupati DR. Robinson Sitorus, S.H., M.H.,M.M. tidak memenuhi persyaratan administrasi pencalonan (*quod non*), maka akibat hukum yang timbul adalah mendiskualifikasi Calon Bupati DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. Sebagai Calon Bupati, dan tidak ada akibat hukumnya terhadap perselisihan perolehan hasil suara Pihak Terkait ;
5. Bahwa pada kenyataannya Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon yaitu pada saat Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 DR. Robinson Sitorus, S.H., M.H., M.M. – Tonny Simajuntak S.E. kepada Bawaslu Kabupaten Toba atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi tersebut setelah hasil Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat Kabupaten selesai, dan hasil perolehan suara telah diketahui dengan pasti oleh Pemohon sehingga Pemohon telah dapat memastikan bahwa

Pemohon bukanlah peraih suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toba, barulah kemudian Pemohon membuat laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Toba;

7. Bahwa Laporan kepada Bawaslu ini dibuat oleh Pemohon adalah pada tanggal 5 Desember 2024 setelah Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toba telah dikeluarkan oleh Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB yang menjadi Objek Permohonan Perkara a quo ; (Vide Bukti PT. -7)
8. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap lolosnya Pasangan Calon DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. – Tonny Simajuntak, S.E., Pemohon melalui Tim Hukum Pemenangannya yang bernama DRS. MARUDUT HUTAJULU, S.H.,M.H.,M.M. telah mengajukan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang terdaftar dalam Nomor Laporan: 005/REG/LP/PB/Kab/02.27/XII/2024, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toba telah membuat Pemberitahuan Tentang Status Laporan sebagai berikut: (Vide Bukti PT. -8):

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan yang masuk diberitahukan status laporan sebagai berikut :

NO	NAMA PELAPOR/ TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1.	Pelapor: Poltak Sitorus Terlapor: Robinson Sitorus	Nomor:005/REG/ LP/PB/Kab/02.27 /XII/2024	Diberhentikan	1. Pelapor tidak dapat hadir dalam proses Klarifikasi 2. Pelapor tidak dapat membuktikan yang menyatakan Terlapor tidak mengundurkan diri dari ASN

Balige, 10 Desember 2024
Ketua
Ttd

SAHAT SIBARANI

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 3 dan 4 point 4 sampai 10 yang pada pokoknya mengatakan bahwa keikutsertaan DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. dan Tonny Simajuntak, S.E. dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Toba sudah pasti mengurangi (menggerus) suara dari Pemohon dengan mengkaitkan dengan marga Nairasaon dan marga Pangulu Ponggok Naiborngin, bahwa pihak terkait memberikan tanggapan bahwa hal tersebut tidak berdasar dan hanya sekedar asumsi semata tanpa didasari dengan fakta, karena Pemohon dalam posisinya tidak menguraikan secara jelas berapa jumlah perolehan suara yang hilang (tergerus) dari keikutsertaan tersebut menurut Pemohon dan berapa jumlah suara yang seharusnya didapatkan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024"), karena bisa saja atau dimungkinkan pemilih tersebut bukan pemilih Pemohon;
10. Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan keikutsertaan DR Robinson Sitorus, S.H., M.H., M.M. sebagai seorang bermarga Sitorus dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Toba yang menimbulkan kerugian/pengurangan perolehan suara terhadap Pemohon adalah tidak merupakan alasan hukum, karena UUD 1945 menjamin hak politik setiap Warga Negara Indonesia untuk ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah (berhak dipilih dan memilih) sesuai dengan pasal 28 UUD1945;
11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya seakan-akan meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan Hak Konstitusional dari DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. sebagai warga negara Indonesia dengan meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan keikutsertaan DR Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. sebagai calon Bupati Kabupaten Toba karena bermarga Sitorus;

12. Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah keliru mengajukan sengketa dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, karena dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon merupakan SENGKETA PROSES PEMILIHAN Terkait Tindak Pidana Pemilihan yang ditangani oleh BAWASLU bersama GAKUMDU yang ditindaklanjuti KEPOLISIAN RI, BUKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN, *sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 UU Pilkada yang mengatur bahwa “Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”, dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa “Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;*
13. Bahwa untuk mempertegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah: di dalam Permohonan Pemohon tidak ditemukan 1 (satu)-pun Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Toba tentang adanya laporan Pelanggaran Administrasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan seluruh ***Eksepsi*** Pihak Terkait;

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT.-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB;
- 2 Bukti PT.-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
- 3 Bukti PT.-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1270 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
- 4 Bukti PT.-4 : Fotokopi jumlah penduduk Kabupaten Toba berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal : Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
- 5 Bukti PT.-5 : Fotocopi Surat Pengunduran Diri atas nama DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M Kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 05 September 2024;
Yang pada pokoknya menerangkan bahwa DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. telah mematuhi atau memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran ke KPU Kabupaten Toba untuk menjadi Calon Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toba Tahun 2024;
- 6 Bukti PT.-6 : Fotocopi Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M sedang dalam proses tanggal 6 September 2024;
Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. sedang dalam proses di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi Calon Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toba Tahun 2024 ;

- 7 Bukti PT.-7 Fotocopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 09/PL/PB/Kab/02.27/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024; Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon membuat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Toba setelah Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toba telah dikeluarkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Toba)
- 8 Bukti PT.-8 Fotocopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toba Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 10 Desember 2024. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan dari Pemohon diberhentikan dengan alasan: bahwa Pemohon tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi dan Pemohon tidak dapat membuktikan yang menyatakan DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. tidak mengundurkan diri dari ASN.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toba memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Calon Bupati Peserta Pilkada Kabupaten Toba belum mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi lolos sebagai peserta Pilkada dengan Nomor Urut 2 (dua) (angka 1, 2, dan 3 halaman. 3) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Toba:

- A. Tindak lanjut laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan atas nama Ir. Poltak Sitorus, M.Sc, (**Bukti PK. 3.12-1**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Toba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Dihentikan (**Bukti PK. 3.12-2**) karena Pelapor tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi dan pelapor tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri dari ASN
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan atas nama Sahala Arfan Saragi, SH pada tanggal 4 Oktober 2024 (**Bukti PK. 3.12-3**), yang di Register

dengan Nomor 001/REG /LP/PB/Kab/02.27/X/2024, Bawaslu Kabupaten Toba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Oktober 2024 (**Bukti PK. 3.12-4**) yang pada pokoknya di Register dan diteruskan ke BKN untuk di periksa apakah terdapat pelanggaran Kode Etik ASN, tindaklanjut dari rekomendasai tersebut menunggu Verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) (**Bukti PK. 3.12-5**)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Nomor	ASN Terlapor	Instansi	Pelanggaran	Status	Batas Waktu	Pelapor	Penanggung Jawab
A-273B	SUWANTO EVENDY MARPAUNG NIP: 197702262005021001 NIK: 1212142602770001	Pemerintah Kab. Toba Samosir Kanreg.medan	NETRALITAS	Menunggu Verifikasi BKN	01-11-2024	BAWASLU KAB. TOBA	NOVITA RUSDIYANI Badan Kepegawaian Negara

Perkembangan		Lihat Selengkapnya
Tidak ada tiket laporan		Memperlihatkan 0 dari 0
Pengaduan diproses		Lihat Selengkapnya
A-2738 SUWANTO EVENDY MARPAUNG	NETRALITAS Menunggu Verifikasi BKN	Batas waktu - 01/11/2024 BAWASLU KAB. TOBA
A-2693 REGUEL HASADAAN	NETRALITAS Menunggu Verifikasi BKN	Batas waktu - 01/11/2024 BAWASLU KAB. TOBA
		Memperlihatkan 2 dari 2

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan atas nama Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M., pada tanggal 11 Oktober 2024 (**Bukti PK. 3.12-6**). Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/02.27/XII/2024, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Toba mengeluarkan pemberitahuan dengan status laporan tanggal 13 Oktober 2024 tidak di Register dikarenakan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. (**Bukti PK. 3.12-7**).
- B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Toba berkaitan dengan pokok permohonan yang dimohonkan.
1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba sebagai mana termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba Nomor 051/LHP /PM.01.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Toba melakukan pengawasan pencalonan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Toba secara langsung (melekat) di Kantor KPU Kabupaten Toba. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba terbatas dalam mengakses Akun Silon. (**Bukti PK. 3.12-8**)
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan atas nama Ir. Poltak Sitorus, M.Sc, yang pada pokoknya melaporkan Bapak Robinson Sitorus paslon

Bupati Toba nomor urut 02 yang diduga masih aktif sebagai PNS di Kejaksaan. (vide *Bukti PK. 3.12-1*)

2.1 Bawaslu Kabupaten Toba melakukan kajian awal Nomor 09/PL/PB/Kab /02.27/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pelapor sdr. Ir Poltak Sitorus Berdasarkan Ketentuan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 laporan sdr. Ir Poltak Sitorus memenuhi syarat formal dan materil. (*Bukti PK.12 -9*).

2.2 Bawaslu Kabupaten Toba menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor 005/REG/ LP/PB/Kab/02.27/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena Pelapor tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi dan pelapor tidak dapat membuktikan yang menyatakan Terlapor tidak mengundurkan diri dari ASN (*Bukti PK.12 -10*).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 dilakukan dengan melanggar hukum Sehingga harus dibatalkan atau batal demi hukum (angka 16 dan 17 halaman 6) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Toba:

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Toba telah menerangkan sesuai pada halaman 2 dan 3.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Toba mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.12-1 sampai dengan Bukti PK3.12-10, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.3.12-1 : Fotokopi Formulir laporan dugaan pelanggaran atas nama Ir. Poltak Sitorus, M.Sc pada tanggal 05 Desember 2024;
- 2 Bukti PK.3.12-2 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 10 Desember 2024;
- 3 Bukti PK.3.12-3 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran atas nama Sahala Arfan Saragi, SH pada tanggal 4 Oktober 2024;
- 4 Bukti PK.3.12-4 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 11 Oktober 2024;
- 5 Bukti PK.3.12-5 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Toba Nomor 210/PP.01.02/K.SU/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal tindak lanjut rekomendasi dugaan

- pelanggaran Peraturan Per Undang-Undangan Lain ke Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- : 2. Screenshot Website SBT terhadap tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toba atas Pelanggaran Kode Etik ASN;
- 6 Bukti PK.3.12-6 : Fotokopi Formulir laporan dugaan pelanggaran atas nama Marudut Hutajulu, SH.,MH.,MM pada tanggal 11 Oktober 2024;
- 7 Bukti PK.3.12-7 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 13 Oktober 2024;
- 8 Bukti PK.3.12-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba Nomor 051/LHP/PM.01.02/08/2024;
- 9 Bukti PK.3.12-9 : Fotokopi Kajian awal Nomor 09/PL/PB/Kab/02.27/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024;
- 10 Bukti PK.3.12-10 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/02.27/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Phak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon bukanlah perkara perselisihan suara hasil Pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan tugas kewenangan dari lembaga lain yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Toba 2136/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan

konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Toba 2136/2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Pukul 16.00 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Phak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Toba 2136/2024, [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.11 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 94/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada pedoman penyusunan permohonan karena tidak menguraikan secara jelas tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon, alasan permohonan dan Petitum Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk

menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa keikutsertaan pasangan calon nomor urut 2 (dua) sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara nomor 1 (satu), padahal Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.H., tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaannya cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan.
2. Bahwa dengan diikutsertakannya pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Toba telah mengurangi (menggerus) perolehan suara peserta pasangan calon nomor urut 1 (satu). [vide Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-28].

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada pedoman penyusunan permohonan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf "b" Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), yang telah menentukan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, harus memuat uraian yang jelas mengenai, antara lain: (1) Kewenangan Mahkamah yang memuat penjelasan mengenai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil sebagai objek perselisihan; (2) Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah; (3) Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon; (4) Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 yang menentukan Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematis dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024. Oleh karena itu, perbaikan permohonan yang demikian dapat dinyatakan sebagai permohonan tidak jelas/kabur (*obscur*).

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan pada pokoknya permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Kedudukan Hukum Pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 huruf b butir 1, 2 dan 3 PMK 3/2024. Selanjutnya dalam perbaikan permohonan Pemohon tidak memuat petitum yang dalam hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan pada perbaikan Permohonan, tidak memuat uraian mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum Pemohon,

serta hal-hal yang dimohonkan (petitum), telah menyalahi dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 yang menyebutkan bahwa Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024.

Bahwa selain itu, dalam posita perbaikan permohonan Pemohon tidak memuat hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang pada PMK 3/2024. Seandainya benar, *quod non*, terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah perolehan suara pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi. Penyebutan demikian menjadi penting karena ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menyatakan, "alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon". Terlebih, apabila dibaca secara keseluruhan permohonan Pemohon, dalam perbaikan permohonan sama sekali tidak mencantumkan petitum permohonan, karena secara umum perbaikan permohonan dilakukan seperti adendum terhadap permohonan pertama. Format atau model perbaikan permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak dikenal dalam praktik beracara di Mahkamah, karena hal demikian di luar kelaziman format perbaikan permohonan perkara penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan pada perbaikan permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai kewenangan mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum Pemohon, serta hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan

karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan **pukul 20.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau

kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Oly Viana Agustine



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.